

**UNDANG-UNDANG TTG. PEMASUKAN DAN BERLAKUNJA
ANGGARAN BELANDJA NEGARA.**

(U. No. 24 th. 1957, tgl. 1 April, diund. pada tgl. 23 Mei 1957 dl. L.N.
No. 54/57).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang mengatur pemasukan dan berlakunja Anggaran Belandja Negara;

Mengingat : pasal-pasal 89, 90 ayat 2, 113 dan 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Undang-undang tentang pemasukan dan berlakunja
Anggaran Belandja Negara *).**

P. 1. Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum tanggal 17 Augustus dari tahun sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu.

Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.

P. 2. (1) Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari dari tahun dinas jang berkenaan dengan anggaran itu.

(2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku djuga pada tanggal tersebut dalam ayat 1, meskipun Undang-undang itu baru sesudah tanggal tersebut dimuat didalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

(3) Selama Undang-undang tentang penetapan anggaran umum itu belum dimuat dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia, maka kebidjaksanaan dalam pembiajaan pengeluaran-pengeluaran negara didasarkan atas anggaran dari tahun sebelum tahun dinas jang berkenaan dengan anggaran itu.

P. 3. Apabila dalam hal ada keperluan-keperluan jang timbul sekongjong-jong jaitu dalam keadaan perang, adanya antjaman bahaya perang, peristiwa-peristiwa internasional sangat penting, bentjana alam ataupun untuk mendjamin suatu kepentingan negara jang mendesak, suatu pengeluaran tidak dapat ditunda, maka dapatlah pos pengeluaran tidak tersangka dengan persetujuan Menteri Keuangan dilampaui.

Tentang hal ini harus segera diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pengawas Keuangan, sedangkan anggaran jang bersangkutan harus selekas-lekasnja diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

P e r a t u r a n p e r a l i h a n .

P. 4. (1) Selambat-lambatnja pada tanggal 1 Djuli 1957 Pemerintah memajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuk tahun dinas 1957.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-22 pada hari Selasa tanggal 5 Maret 1957, P. 125/56.

(2) Selama anggaran umum untuk tahun dinas 1957 belum ditetapkan dengan undang-undang, maka kebidjaksanaan dalam pembiajaan pengeluaran-pengeluaran negara untuk tahun 1957 didasarkan atas anggaran umum untuk tahun dinas 1956.

P. 5. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956. Agar dsb.

MEMORI PENDEJELASAN (T.L.N. No. 1285).
UMUM.

Didalam Undang-undang Dasar tidak terdapat ketentuan mengenai waktu jang pasti bila-mana usul undang-undang anggaran umum harus dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Selain dari pada itu, tidak pula ada ketentuan-ketentuan jang mengatur apa jang harus di-djadikan dasar kebidjaksanaan Pemerintah dalam hal undang-undang penetapan anggaran umum belum dimuat dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Menurut praktek sampai sekarang, maka kebidjaksanaan dalam hal pembiajaan pengeluaran-pengeluaran Negara, hanjalah didasarkan atas anggaran umum jang sudah ditetapkan dengan undang-undang untuk tahun sebelumnya.

Maka untuk mengatur hal-hal tersebut itulah diadakan rantjangan undang-undang ini.

Pasal demi pasal.

P. 1: Didalam pasal ini ditetapkan waktu jang tertentu tentang mengadjukan usul undang-undang Anggaran umum oleh Pemerintah, jaitu sebelum tanggal 17 Agustus.

P. 2: Didalam pasal ini ditetapkan, apakah jang harus mendjadi dasar kebidjaksanaan Pemerintah dalam pembiajaan-pembiajaan pengeluaran Negara, djika undang-undang anggaran umum dari sesuatu tahun dinas belum dimuat dalam Lembaran-Negara.

Dasarnja ialah: anggaran dari tahun dinas jang mendahului tahun dinas anggaran jang bersangkutan.

Tetapi untuk dapat menggunakan dasar itu, haruslah sudah ditetapkan undang-undang anggaran umum untuk tahun jang bersangkutan; hanjalah penempatannja didalam Lembaran-Negara belum terdjadi.

P. 3: Sudah djelas.

P. 4: Ketentuan-ketentnuan ini, jang bersifat menjimpang dari ketentuan-ketentuan pokok dalam pasal-pasal 1 dan 2, hanjalah berlaku untuk tahun 1957.